

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam Islam, permasalahan-permasalahan ekonomi diatur dengan jelas dan sempurna sehingga tidak ada lagi aturan didalam ekonomi islam yang meragukan. Semua telah terkonsep dengan jelas sesuai dalil-dalil dan nash-nash yang telah diturunkan oleh Allah sebagai Sang Maha Pencipta langit dan bumi.

Didalam Islam jelas antara yang haq dan yang bathil, jelas antara yang halal dan haram, dan segala apa yang dilarang oleh aturan Islam semuanya adalah untuk kemaslahatan manusia dan untuk kedamaian bagi seluruh manusia. Oleh karena itu, ketika Islam melarang *riba'* berarti ada sesuatu yang akan membuat kerusakan terhadap manusia dan ada mudharat bagi setiap manusia. Dengan demikian, Islam melarang aktifitas *riba'* karena didalam *riba'* terdapat kedzoliman- kedzoliman bagi manusia.

Firman Allah SWT:

لَوْ أَبَا نَتَهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يُتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا أَيُّ كُلُونَ الَّذِي

رَسَلَفَ مَا فَالَهُ رَفَأَتْهُ رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الرِّبَا وَاللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الرِّبَا مِثْلَ الرِّبَا مِثْلَ الرِّبَا مِثْلَ الرِّبَا

خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادُوا مِنَ اللَّهِ إِلَى وَأَمْرُهُ

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Al-Baqarah: 275)¹

Bank syariah merupakan salah satu bentuk institusi perekonomian Islam.

Islam sebagai ajaran yang komprehensif dan universal, mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik ritual (*ibadah mahdhoh*) maupun sosial (*muamalah*) yang dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat. Dalam bidang muamalah, khususnya dibidang ekonomi, syariah Islam memberikan prinsip-prinsip dan etika yang dapat menjadi penuntun kerangka kerja ekonomi islam. Prinsip Ekonomi Islam tersebut, antara lain²:

1. Manusia adalah makhluk pengemban amanat Allah SWT untuk memakmurkan kehidupan di bumi dan diberi kedudukan sebagai khalifah yang wajib melaksanakan petunjuknya.

¹Depertemen Agama RI. 2008. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : CV Dipenegoro. hal. 47.

² Sutan Remy Syahdaeni. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Islam*. Jakarta, Grafiti kerjasama dengan yayasan adikarya IKAPI dan Ford Fundation. hal. 13.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bumi, langit dan seisinya diciptakan untuk melayani kepentingan kehidupan manusia, dan ditunjukkan kepadanya untuk memenuhi amanat Allah SWT. Allah SWT jugalah pemilik mutlak atas semua yang diciptakan.
3. Manusia wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.
4. Kerja yang sesungguhnya adalah yang menghasilkan (produktif).
5. Hak milik manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Hak milik berfungsi sebagai sosial.
6. Campur tangan negara dibenarkan dalam rangka penertiban kegiatan ekonomi menuju tercapainya tujuan dan terwujudnya keadilan sosial.

Sehingga dengan banyaknya mudharat dari penerapan bank konvensional dengan sistem *riba'* maka lahirlah perbankan syariah di Indonesia yang beroperasi pada tahun 1992 M yang mempunyai bentuk operasionalisasi yang jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Diharapkan bank ini mampu memenuhi kebutuhan yang sangat penting bagi umat Islam di Indonesia dalam menggunakan jasa perbankan secara syariah.

Perbedaan yang mendasar antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan *riba'* (bunga) karena *riba'* dalam Al-Qur'an dipersamakan dengan bunga yang hukumnya haram. Keharaman mengacu pada ayat Al-Qur'an [2]: 278-279. Kultur yang dibangun perbankan syariah adalah membangun sistem bagi hasil (*profit and loss sharing system*) yang menjadi prinsip dasar operasional perbankan syariah.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Satu perkembangan lain perbankan syariah di Indonesia pasca reformasi adalah diperkenalkannya konversi cabang bank umum konvensional menjadi cabang syariah. Misalnya : Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, Danamon Syariah dan masih banyak lagi bank syariah yang ada di Indonesia.

Perbankan syariah sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional yang diharapkan dapat menggerakkan sektor riil (*moneter based economy*), karena itu perbankan syariah memerlukan pengaturan khusus. Aturan tersebut harus dapat menampung berbagai kepentingan. Konsumen mempunyai alasan-alasan tertentu untuk mengambil keputusan dalam menetapkan pilihan pada bank syariah.

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman D Hadad mengatakan, per Maret 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 bank umum syariah, 22 Unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank umum konvensional dan 162 bank perkreditan rakyat Syariah (BPRS) dengan total aset sebesar Rp264,81 triliun dengan pangsa pasar 4,88%. Sementara itu, jumlah pelaku industri keuangan non-bank (IKNB) syariah 98 lembaga di luar LKM, yang terdiri atas usaha jasa takaful atau asuransi syariah yang mengelola aset



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senilai Rp23,80 triliun, usaha pembiayaan syariah yang mengelola aset senilai Rp19,63 triliun, dan lembaga keuangan syariah lainnya dengan aset senilai Rp12,86 triliun. "Secara keseluruhan pangsa pasar IKNB Syariah telah mencapai 3,93% dibanding total aset industri keuangan non -bank secara umum," Sabtu (13/6/2015).

Dengan berpegang pada prinsip-prinsip balas jasanya masing-masing, kedua sistem perbankan ini bersaing bebas dalam pasar uang dimana jutaan nasabah diperebutkan dengan berbagai strategi bisnis perbankan syariah yang tidak saja dilakukan oleh bank-bank yang murni berbasis syariah, tetapi hampir seluruh bank konvensional juga membuka bisnis perbankan syariah ini. Dengan banyaknya bisnis perbankan, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam mengelola dananya.

Ada beberapa faktor baik secara internal maupun eksternal yang mempengaruhi keputusan seseorang didalam mengambil keputusan untuk menjadi nasabah bank diantaranya: 1) Faktor budaya dipandang sebagai salah satu penentu keinginan membeli. Budaya adalah karakter utama dari masyarakat yang membedakannya dari kelompok budaya lain. Unsur yang mendasari setiap kebudayaan adalah nilai-nilai, bahasa, mitos, adat istiadat, ritual, hukum, dan artifacts, atau produk yang ditularkan dari satu generasi ke generasi berikutnya³. 2) Faktor sosial merupakan sekelompok orang yang sama-sama mempertimbangkan secara dekat persamaan di dalam status atau penghargaan komunitas yang secara terus menerus bersosialisasi di antara mereka sendiri baik

³ Lamb, hair dan McDaniel. 2011. Pemasaran Buku1 edisi pertama. Jakarta : Salemba Empat.Hal 371



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara formal dan informal⁴. Faktor sosial adalah sekelompok orang yang mampu mempengaruhi perilaku individu dalam melakukan suatu tindakan berdasarkan kebiasaan, 3) Faktor pribadi merupakan suatu cara mengumpulkan dan mengelompokkan konsistensi reaksi seorang individu terhadap situasi yang sedang terjadi⁵. Faktor pribadi merupakan pola kebiasaan seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan terdekat dalam menentukan pilihan, kemudian diekspresikan dalam suatu tindakan. Keputusan seseorang untuk membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yang unik dari masing-masing individu, seperti jenis kelamin, usia dan tahapan dalam siklus hidup, kepribadian, konsep diri dan gaya hidup, 4) Faktor psikologis merupakan cara yang digunakan untuk mengenali perasaan mereka, mengumpulkan dan menganalisis informasi, merumuskan pikiran dan pendapat dan mengambil tindakan⁶. Faktor psikologis adalah dorongan dari diri seseorang yang mempengaruhi pemilihan sesuatu berdasarkan atas keluwesan terhadap produk yang digunakan, keinginan yang lebih besar dan kemudahan penggunaan produk tersebut dibandingkan dengan yang lain.

Di Pekanbaru perbankan syariah mulai menjamur bisa dilihat dari banyaknya perbankan konvensional yang konversi ke bank syariah, Sekarang perbankan syariah sudah ada di berbagai wilayah di kota Pekanbaru baik yang terletak di pusat kota maupun yang terletak di pinggiran kota dengan cara membuka kantor cabang baru.

⁴ Lamb, hair dan McDaniel. 2001. Pemasaran Buku1 edisi pertama. Jakarta : Salemba Empat.

⁵ Lamb, hair dan McDaniel. 2001. *Pemasaran Buku1 edisi pertama*. Jakarta : Salemba Empat. Hal 221

⁶ Lamb, hair dan McDaniel. 2001. *Pemasaran Buku1 edisi pertama*. Jakarta : Salemba Empat. Hal.224

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber : Sekolah Islam Terpadu di Pekanbaru 2016

Dari data pada Tabel I.1 ada beberapa jumlah guru yang memutuskan untuk melakukan transaksi dan menjadi nasabah di bank konvensional, bank syariah dan dual bank dibandingkan memilih hanya bank syariah saja.

Dari data ini menunjukkan ada permasalahan yang sangat besar yang terjadi pada Institusi pendidikan Islam di Pekanbaru terkhusus pada Sekolah Islam Terpadu yang seharusnya menjadi corong perubahan karena guru sebagai *The Agen Of Change* yang seharusnya memberikan pengajaran serta pemahaman kepada siswa bahwa segala sesuatu yang diharamkan oleh Islam pasti ada sesuatu yang tidak baik didalamnya akan tetapi para guru-guru di sekolah Islam terpadu memberikan contoh yang tidak baik kepada siswa dengan menjadi nasabah di bank konvensional yang jelas telah diharamkan oleh Islam

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yakni **“Pengaruh Faktor Budaya, Sosial, Pribadi dan Psikologis Terhadap Keputusan Menjadi Nasabah Bank Syariah pada Guru Sekolah Islam Terpadu Pekanbaru”**.

B. Definisi Istilah

1. Faktor budaya merupakan faktor penentu yang paling mendasar dari segi keinginan dan perilaku seseorang karena kebudayaan menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Kebudayaan adalah determinan paling fundamental dari keinginan dan perilaku konsumen. Sub-budaya terdiri dari kebangsaan, agama, kelompok ras, dan daerah geografis. Banyak sub-budaya yang membentuk segmen pasar penting dan pemasar sering



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merancang produk dan program pemasaran yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka⁷.

2. Faktor sosial yaitu suatu tatanan dari hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat yang menempatkan pihak-pihak tertentu (individu, keluarga, kelompok, kelas) didalam posisi-posisi sosial tertentu berdasarkan suatu sistem nilai dan norma yang berlaku pada suatu masyarakat pada waktu tertentu.⁸
3. Faktor pribadi merupakan cara mengumpulkan dan mengelompokkan kekonsistenan reaksi seorang individu terhadap situasi yang sedang terjadi⁹. Perilaku seseorang dalam membeli sesuatu jugadipengaruhi oleh faktor-faktor kepribadian dari konsumen yang bersangkutan. Faktor pribadi menggabungkan antara tatanan psikologis dan pengaruh lingkungan.
4. Faktor psikologis pada konsumen berakar pada psikologi periklanan dan penjualan. Pada psikologi konsumen tercakup penelitian tentang konsumen sebagai pembeli dan konsumen sebagai warga negara, serta sebagai sumber data dari pengetahuan perilaku dasar.¹⁰

⁷Kotler, Philip, Jakarta, 2005, Manajemen Pemasaran, Edisi Milenium, Jilid 3, Penerbit indeks:hal 224

⁸Salim, Agus. 2002. Perubahan Sosial: Sketsa teori dan refleksi metodologi kasus di Indonesia. Yogyakarta: PT Tiara Wacana. Hal.123

⁹Lamb, Charles. W. et.al. 2001. *Pemasaran*. Buku I Edisi Pertama. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. Hal 221

¹⁰Kotler, Philip; Armstrong, Garry. 2008. *Prinsip-prinsip Pemasaran, Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Adanya faktor budaya yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah bank syariah pada guru sekolah Islam terpadu Pekanbaru.
- b. Adanya faktor sosial yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah bank syariah pada guru sekolah Islam terpadu Pekanbaru.
- c. Adanya faktor pribadi yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah bank syariah pada guru sekolah Islam terpadu Pekanbaru.
- d. Adanya faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah bank syariah pada guru sekolah Islam terpadu Pekanbaru.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada pengaruh faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah pada guru sekolah Islam terpadu Pekanbaru.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: pengaruh faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologis terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah pada guru sekolah Islam terpadu Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Apakah faktor budaya berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah pada guru sekolah islam terpadu Pekanbaru?
- b. Apakah faktor sosial berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah pada guru sekolah islam terpadu Pekanbaru?
- c. Apakah faktor pribadi berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah pada guru sekolah islam terpadu Pekanbaru?
- d. Apakah faktor psikologi berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah pada guru sekolah Islam terpadu Pekanbaru?
- e. Apakah faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologi berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah pada guru sekolah Islam Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari pembuatan tesis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologi terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah pada guru sekolah islam terpadu Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor apakah yang dominan mempengaruhi keputusan menjadi nasabah bank syariah pada guru sekolah Islam terpadu Pekanbaru.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui secara parsial maupun simultan pengaruh faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologi terhadap keputusan menjadi nasabah di Bank Syariah pada guru sekolah Islam terpadu Pekanbaru.

2. Manfaat penelitian

- a. Bagi perbankan

Sebagai bahan informasi dan masukan pada perbankan syariah secara umum untuk terus meningkatkan kualitas perbankan syariah khususnya di Pekanbaru.

- b. Bagi penulis

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas pendidikan program S2 di jurusan Ekonomi Syariah.

- c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian sebagai bahan informasi dan acuan untuk pembaca dan penelitian selanjutnya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Penulis menguraikan dalam enam bab yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, definisi istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Meliputi kerangka teori tentang ekonomi syariah, bank umum, bank syariah, perbankan konvensional versus perbankan syariah, faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah, tahap-tahap proses pengambilan keputusan, keputusan pembelian menurut perspektif ekonomi islam, tinjauan penelitian yang relevan dan konsep operasional/ kriteria variabel.

BAB III : METODE PENELITIAN

Meliputi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Meliputi karakteristik responden, deskripsi variabel, uji kualitas instrumen penelitian, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Meliputi kesimpulan dan saran